Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pertemuan ke-1) Rencana Pembelajaran dan Tinjauan umum Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa

A. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Alternatif Penyelesaian Sengketa (KUM602)

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan susunan topik pelajaran yang akan diselesaikan dalam satu semester yang meliputi materi pembelajaran, buku dan dokumen rujukan dalam proses pembelajaran serta target yang diinginkan dalam proses pembelajaran.

Mata kuliah Alternatif Penyelesaian Sengketa akan diajarkan secara online dengan pola 14/14 yang artinya kuliah akan dilakukan secara online secara penuh dalam satu semester.

Yang harus dilakukan mahasiswa dalam kuliah online Hukum Lingkungan adalah:

- 1. mencermati video pembelajaran,
- 2. memahami modul pembelajaran,
- 3. mengikuti forum diskusi,
- 4. mempelajari materi pengayaan (membaca *link* pembelajaran),
- 5. menyelesaikan kuis,
- 6. menyelesaikan tugas.

Keenam kewajiban tersebut dilakukan setiap minggu sepanjang semester. Pembelajaran akan dibuka dan dimulai pada hari Senin dan akan diakhiri pada hari Jumat/Sabtu/Minggu sesuai dengan kondisi di lapangan. Mahasiswa diharapkan mencermati kapan waktu terakhir (*due date* atau *cut off date* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban khususnya kuis dan tugas).

Yang harus dilakukan mahasiswa dalam kuliah online Hukum Lingkungan adalah:

- 1. mencermati video pembelajaran,
- 2. memahami modul pembelajaran,
- 3. mengikuti forum diskusi,
- 4. mempelajari materi pengayaan (membaca *link* pembelajaran),
- 5. menyelesaikan kuis,
- 6. menyelesaikan tugas.



- Keenam kewajiban tersebut dilakukan setiap minggu sepanjang semester.
- Pembelajaran akan dibuka dan dimulai pada hari Senin dan akan diakhiri pada hari Jumat/Sabtu/Minggu sesuai dengan kondisi di lapangan.
- Mahasiswa diharapkan mencermati kapan waktu terakhir (due date atau cut off date untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban khususnya kuis dan tugas

Gambar 1: Kewajiban Mahasiswa dalam Kuliah Online


Adapun 14 materi yang akan diajarkan selama satu semester adalah sebagai berikut:

- 1. Tinjauan Umum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2. Arbitrase Komersial Internasional
- Arbitrase dan Mediasi
- 4. Prinsip-Prinsip Umum Arbitrase.
- 5. Keuntungan Arbitrase dan Klausula Arbitrase.
- 6. Beberapa Catatan Tentang Penyelesaian Sengketa Arbitrase.
- 7. Putusan Arbitrase Nasional
- 8. Biaya Arbitrase
- 9. Bentuk Hukum Klausula
- 10. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Domestik.
- 11. Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- 12. Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara Yang Sudah Dijatuhkan Putusan Arbitrase.
- 13. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
- 14. Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Bentuk, Sifat,, Isi Syarat Materil dan Syarat-Syarat Formil.



Gambar 2: Materi Pembelajaran

Keempat belas topik tersebut akan dibahas dan diperjelas dalam bentuk modul, video pembelajaran dan *link* (tautan) pengayaan. Modul, video pembelajaran dan *link* (tautan) pengayaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam forum diskusi, menjawab kuis dan menyelesaikan tugas.



Gambar 3: Konsepsi Pembelajaran

Output atau target yang diharapkan dari masing-masing topik adalah mahasiswa mampu memahami dan mengerti makna dari masing-masing topik yang diajarkan dan mampu memberikan pendapat terkait topik tersebut dengan merujuk pada peraturan dan pengetahuan terkait hukum lingkungan.

Berikut ini akan disajikan tulisan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dari R. Muhammad Taufiq Kurniadihardja, SH, Partner pada AZLIA & Partners, Law Firm berkedudukan di Jakarta dan Dosen tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta

B. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. PENDAHULUAN

Kelemahan-kelemahan mendasar dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum yang memakan waktu yang sangat lama dan sering bermasalah dalam hal eksekusi putusan pengadilan, meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap, membuat pelaku dunia usaha mulai berpaling kepada cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Cara penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan dan dipraktekkan di banyak negara yaitu apa yang dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), yang di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kedua cara penyelesaian sengketa dimaksud.

2. ARBITRASE DEFINISI

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." (Pasal 1 UU No. 30 / 1999)

Arbitration: "A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opprtunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision" (Black's Law Dictionary, centennial edition 1891-1991, 6th edition, 1990).

3. PERJANJIAN ARBITRASE

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

4. PRINSIP-PRINSIP ARBITRASE

- o Efisien:
- Aksesibilitas;
- Proteksi Hak Para Pihak;
- Final and Binding;
- Fair and Just:
- Sesuai dengan Sense of Justice dari Masyarakat;
- Kredibilitas.

5. KEUNTUNGAN ARBITRASE

- Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri;
- Bersifat confidential (terjamin kerahasiaannya);
- Putusannya final dan mengikat para pihak;
- Prosedurnya cepat dan biayanya relatif murah ;
- Lebih informal dan terbuka untuk amicable settlement:
- Eksekusi putusannya lebih terjamin dengan telah berlakunya "UN Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958".

6. KLAUSULA ARBITRASE

Salah satu syarat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu bahwa penunjukan arbitrase tersebut harus jelas-jelas dan secara tegas diperjanjikan diantara para pihak: "an arbitration agreement must have precise terms, lawful, be stated with certainty. The arbitration agreement must not relate to any matter which is immoral, illegal or is contrary to public policy."

Contoh klausula arbitrase BANI:

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir."

Apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memuat pasal yang menyangkut klausula arbitrase tersebut, jika para pihak sepakat untuk menyerahkan atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase (BANI), maka para pihak harus membuat pernyataan yang isinya persetujuan untuk menyerahkan sengketa kepada BANI.

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam pengambilan keputusan arbitrase menganut sistem yang bersifat alternatif, yaitu para pihak yang bersengketa dapat meminta agar sengketa diputus secara:

- o "Ex aequo et bono" (putusan seadil-adilnya); atau
- Diputus berdasarkan hukum dan undang-undang.

BANI dalam menerapkan pasal-pasal UU No. 30/1999 memutuskan sengketa berdasarkan hukum dan undang-undang, tetapi dalam penerapannya berpegang pada asas "ex aequo et bono".

Perlu ditegaskan bahwa kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan adalah "extra judicial" atau peradilan semu ("quasi judicial").

8. KELEMAHAN ARBITRASE

- Mempertemukan kehendak para pihak dan memilih forum arbitrase yang dipilih (dalam hal tidak ditentukan secara spesifik);
- Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing;
- Kepatuhan/keterikatan terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya;
- Adanya konsep dan sistem hukum yang berbeda di setiap negara;
- Tergantung kemampuan arbiter.

9. DUPLIKASI KLAUSULA ARBITRASE DAN PILIHAN DOMISILI

Sering terjadi dimana para pihak memperjanjikan 2 (dua) hal sekaligus dalam suatu perjanjian yaitu klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penunjukan kepada Pengadilan Negeri tertentu sebagai pilihan domisili hukum.

Terhadap masalah ini, terdapat beberapa pendapat yang berbeda:

- Duplikasi tersebut tidak mempengaruhi eksistensi klausula arbitrase, sehingga klausula pilihan domisili dianggap tidak pernah ada;
- Duplikasi tersebut menyebabkan klausula pilihan domisili menyingkirkan atau mengesampingkan klausula arbitrase;
- Duplikasi tersebut tidak menjadi masalah, karena kedua-duanya dianggap sah menurut hukum, sesuai dengan porsi kewenangannya masing-masing. Dengan demikian kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dilakukan melalui arbitrase, sedangkan untuk pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian.

10. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING

Indonesia telah meratifikasi "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards" (New York Convention) yang ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku tanggal 7 Juni 1959.

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia diatur Bagian Kedua UU No. 30/1999, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69.

Syarat-syarat agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia (Pasal 66 UU No. 30/1999):

- a. Putusan dijatuhkan di suatu negara yang terikat perjanjian bilateral maupun multilateral dengan Indonesia, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- Terbatas dalam ruang lingkup hukum perdagangan di Indonesia, misalnya: perdagangan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak atas kekayaan intelektual.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

11. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DEFINISI

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

12. PRINSIP

- a. Itikad baik (good faith);
- b. Bertujuan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri;
- Diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

13. CONNECTED SYSTEM ADR DENGAN ARBITRASE

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka:

- a. dapat diselesaikan melalui bantuan Penasehat Ahli; atau
- b. mediator.

Apabila Penasehat Ahli atau mediator dalam waktu 14 (empat belas) hari gagal mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga ADR untuk menunjuk seorang mediator.

14. TATA CARA PENYELESAIAN

- a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah dimulai mediasi;
- b. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah tercapai kesepakatan:
- c. Dalam bentuk tertulis:
- d. Ditandatangani para pihak yang terkait.

15. SIFAT DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN

- Secara tertulis, final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik;
- b. Wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan;
- c. Wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- d. Apabila usaha perdamaian tidak tercapai, maka para pihak dapat membuat kesepakatan tertulis untuk mengajukan penyelesaian kepada lembaga arbitrase ("arbitration institution") atau arbitrase adhoc.

16. EKSEKUSI HASIL KESEPAKATAN

Hasil kesepakatan diantara para pihak secara hukum diakui dan dapat dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela.


C. Beberapa catatan tambahan

Disamping penjelasan diatas, ada beberapa catatan yang penting diketahui oleh mahasiswa yaitu bahwa rujukan utama alternatif penyelesaian sengketa adalah Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini dibentuk karena didasarkan pada kondisi dimana penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Beberapa definisi penting dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 antara lain:

- a Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- b Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
- c Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitarse tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
- d Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
- e Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- f Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- g Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
- h Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersnegketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
- i Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.



Gambar 4: Beberapa poin pengaturan dalam UU 30 Tahun 1999

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsulasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ADR atau APS adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi atau melibatkan pihak ketiga yang netral.

Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final.

Usaha ini ditempuh melalui proses yang sifatnya informal dan sesuai bagi sengketa yang kadang-kadang sangat pribadi atau melalui mekanisme yang disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa yang lebih besar, teknis dan kompleks. Memahami sengketa secara tepat dengan memperhitungkan berbagai implikasinya akan mampu membantu pihak ketiga yang diminta secara netral/independen melalui mekanisme alternatif penyelesaian penyelesaian. Atau memungkinkan sengketa untuk sampai kepada merancang suatu proses mekanisme yang paling sesuai sengketanya.



PIHAK KETIGA

- 1. Netral
- 2. Sesuai kebutuhan
- 3. Ada solusi final





Gambar 5: Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa

Sebelum memasuki materi kuliah mengenai arbitrase komersial internasional, maka ada adagium (asas) yang cukup terkenal dikalangan ahli hukum baik kalangan akademisi maupun praktisi yang berbunyi: teori bisa berkata-kata, tetapi kenyataan di lapangan adalah sesuatu yang berbeda. Demikian juga yang terjadi dalam dunia hukum arbitrase komersial internasional. Meskipun secara teori kita memahami aturan-aturan sebagaimana diatur dalam peraturan, tetapi dalam praktek sering dijumpai kenyataan yang berbeda. Dalam hukum hal ini selalu terjadi dimana das sollen seringkali berbeda dengan das sein. Das Sollen merupakan sesuatu yang umum dan ideal sedangkan das sein merupakan peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat





Das Sollen -- Kondisi Ideal
Das Sein -- Kondisi yang sebenarnya
Tidak semua teori diterapkan dalam praktek

Gambar 6: Tidak semua teori dalam Arbitrase diterapkan dalam Praktek

Menurut sejarahnya, cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah dikenal sejak jaman Yunani kuno, yang kemudian dilanjutkan pada jaman keemasan Romawi dan selanjutnya dari masa ke masa menyebar ke berbagai belahan dunia, hingga ke Amerika Serikat pada sekitar tahun 1870. Satu hal yang patut digarisbawahi adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada jaman itu masih sederhana, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1. Arbitrase baru digunakan setelah sengketa lahir;
- 2. Digunakan untuk penyelesaian sengketa diantara kerabat, tetangga atau mereka yang hidupnya bersama-sama;
- 3. Arbitrator yang dipilih adalah mereka yang dikenal baik oleh para pihak dan tidak terikat pada ikatan-ikatan tertentu.




Gambar 7: Arbitrase zaman Romawi Kuno-Yunani

Sesuai dengan perkembangan bisnis yang melintasi batas-batas negara, dewasa ini arbitrase tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang industri dan perdagangan, melainkan juga sengketa-sengketa hukum dan setiap masalah yang berada di luar yurisdiksi pengadilan.

Arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional, baik untuk sengketa yang bersifat privat (perdata) maupun yang bersifat publik yang menyangkut hubungan antar negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Piagam PBB.

Menurut **John Tillotson** dalam bukunya "Contract Law Perspective", pada umumnya penyelesaian dengan arbitrase dipilih untuk sengketa kontraktual (baik yang bersifat sederhana maupun kompleks) untuk jenis-jenis sengketa sebagai berikut:

- 1. Quality arbitration, yaitu sengketa yang menyangkut permasalahan faktual (question of fact) yang memerlukan para arbitrator dengan kualifikasi teknis yang tinggi;
- 2. Technical arbitration, yaitu sengketa yang tidak menyangkut permasalahan faktual;
- 3. Mixed arbitration, yaitu sengketa gabungan baik mengenai permasalahan faktual maupun hukum (question of fact and law).



Gambar 8: Ruang Lingkup Arbitrase menurut John Tillotson